



PENETAPAN

Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 26 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 01 September 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, Kelurahan Maccorawalie, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tanggal 05 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0029/029//2018 tertanggal 15 Januari 2018.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pengugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 3 bulan lebih

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.407/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kemudian pindah ke rumah kontrakan di
Jakarta.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2018 dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti:
 - 1) Tergugat merasa dibohongi oleh Tergugat karena masih sering berhungan dengan mantan istri Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - 2) Mantan istri Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat masih sering memaksa mantan istrinya untuk berhubungan selayaknya suami istri sehingga Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat karena tidak dihargai oleh Tergugat sebagai istri.
 - 3) Tergugat merasa tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat disebabkan mantan istri Tergugat sering meneror dan mengusik rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2019 yang disebabkan karena Penggugat melihat di Handpone Tergugat pesan dan beberapa foto mesra dengan perempuan lain dan Penggugat sudah tidak tahan dengan teror dari mantan istri Tergugat yang selalu mengusik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat meminta untuk berpisah dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibanya sebagai suami istri.
6. Bahwa setelah Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman kontrakan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.407/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa mengubah sifat buruknya;

8. Bahwa dikarenakan Tergugat yang tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya dan telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan lamanya serta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang secara terus menerus adalah sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) berbunyi: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang karena alamat Tergugat yang ditujukan tidak jelas karena Tergugat tidak tinggal lagi di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat namun sebelumnya Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang baru sehingga Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.407/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang karena alamat Tergugat yang ditujukan tidak jelas karena Tergugat tidak tinggal lagi di alamat tersebut;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat namun sebelumnya Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang baru sehingga Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena persidangan tersebut belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 271-272 RV sehingga pencabutan perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Prg dari Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.407/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.407/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.407/Pdt.G/2020/PA.Prg